



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.71, 2016

PENGESAHAN. *AGREEMENT*. Republik Indonesia-
Fiji. Pembangunan. Kerja Sama.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN

*(AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK
FOR DEVELOPMENT COOPERATION)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Kesepakatan antara Republik Indonesia dan Republik Fiji tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation*), sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Fiji;
- b. bahwa Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka memperkuat dukungan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendorong terciptanya lingkungan stabil, makmur, dan bersahabat bagi upaya pembangunan di Kawasan Pasifik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang